

DAMPAK PREVENTIF EKSEKUSI HUKUMAN MATI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Nama: Imam Sya'roni

Dalam hukum islam hukuman mati terdiri dari dua bentuk yaitu hukuman mati karena qisas dan hukuman mati karena had. Alat yang digunakan untuk mengeksekusi pidana matipun memiliki perbedaan antara hukuman qisas dan hukuman had, kecuali qisas dan hukuman bagi orang yang murtad alat yang digunakan qisas dan mengeksekusi orang yang murtad menggunakan pedang.

Dalam penulisan ini menggunakan riset campuran bidang yang menjadi sorotan adalah muamalah dan siyasah . pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap hukuman yang dilaksanakan dalam hukum islam selalu mengacu pada tujuan diadakannya hukuman itu sendiri yaitu untuk pencegahan timbulnya kejahatan lagi dan pengajaran serta pendidikan bagi masyarakat umum supaya tidak melakukan kejahatan.

Baik hukum islam maupun hukum pidana di Indonesia menerapkan hukuman mati yang dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi kejahatan yang terlalu kejam dari lingkungan masyarakat, proses hukuman mati menurut hukum islam di lihat dari alat petugas eksekusi lebih memiliki dampak preventive disbanding dengan proses eksekusi hukuman mati menurut hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Eksekusi, Hukuman Mati, Hukum Islam, Hukum Pidana